

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makna “menjamin” dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diartikan sebagai berjanji akan memenuhi kewajiban, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan yang wajib menjamin atas pemenuhan hak-hak bagi pekerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaknai berbeda oleh PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang berjudul Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Pekerjaan *Material Handling Area Meter, OC, & Tank Farm di Oil Movement dan Maintenance Helper*, Perjanjian *Cleaning Tangki A-17*, dan Perjanjian Jasa Inspeksi dan Sertifikasi Peralatan Operasi Produksi dalam perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan tidak menjamin adanya hak-hak bagi pekerja juga syarat-syarat kerja bagi pekerja, dan mengalihkan kewajibannya kepada perusahaan penerima pemborongan dengan ditentukan dalam harga kontrak saat pelelangan.

Dengan demikian makna “menjamin” dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan dengan perusahaan penerima pekerjaan, telah melanggar beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Mengalihkan seluruh perlindungan hukum menjadi kewajiban dari perusahaan pemborongan, dan membayarkan sejumlah harga kontrak yang telah disepakati. Walaupun, pekerja tetap mendapatkan seluruh hak-haknya melalui perusahaan penerima

pemborongan. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan yaitu membuat perjanjian pemborongan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja. Perlindungan hukum represif yaitu penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja kepada PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan, apabila pekerja tidak mendapatkan hak-haknya dan syarat-syarat kerja yang telah dialihkan kepada perusahaan penerima pemborongan. Pekerja dapat mengadukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketengakerjaan atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Saran

1. Bagi Pekerja agar lebih mengetahui tentang hak-hak dan syarat kerja yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, seharusnya adanya penjaminan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada pekerja dalam perjanjian pemborongan pekerjaan agar tidak ada kerugian maupun sengketa antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan ataupun dengan perusahaan penerima pemborongan.
2. Bagi PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan untuk lebih memperhatikan hak dan kewajiban sebagai perusahaan pemberi pekerjaan untuk menjamin hak-hak pekerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Bagi Masyarakat agar lebih memperhatikan dan lebih teliti bagi calon pekerja dalam perjanjian pemborongan, untuk lebih mengetahui hak dan

kewajiban baik bagi calon pekerjanya juga hak dan kewajiban perusahaan pemberi pekerjaan juga perusahaan penerima pemborongan.